



INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN MAHATO VILLAGE ACCORDING TO LAW NO. 6 OF 2014 CONCERNING VILLAGES, *SIYASAH DUSTURIAH* PERSPECTIVE

Andi Triadi¹ Sukiati²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: ¹andi0203211008@uinsu.ac.id ²sukiatisugiono@uinsu.ac.id

Abstract

Village infrastructure development is one of the essential pillars for improving community welfare, accelerating accessibility, and stimulating local economic growth. Mahato Village, located in North Tambusai District, Rokan Hulu Regency, Riau Province, is among the areas still facing various challenges in developing basic infrastructure. Issues such as limited funding, low community participation, and unequal distribution of development outcomes highlight the need for a more comprehensive evaluation of village development implementation. This research aims to examine the implementation of infrastructure development in Mahato Village based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, particularly Article 78, and to analyze its alignment with the principles of Siyasaḥ Dusturiyah (Islamic constitutional politics), which emphasize justice, consultation (shura), trustworthiness (amanah), and the welfare of the people (maslahah). The research employs a qualitative approach with an empirical juridical and case study method, utilizing field observations, in-depth interviews with village officials and community leaders, as well as document analysis of official village regulations and development programs. The findings indicate that parts of the infrastructure development in Mahato Village have been implemented in accordance with the Village Law and have begun to accommodate Siyasaḥ Dusturiyah values, particularly regarding consultation and community participation. However, several obstacles remain, including unequal infrastructure access, the dominance of certain groups in decision-making processes, and delays in project realization due to budget constraints. These findings underscore the need to strengthen the integration of Islamic values through Siyasaḥ Dusturiyah to ensure that village development becomes more equitable, inclusive, and oriented towards the welfare of all community members.

Kata Kunci: Infrastructure Development, Laws, Siyasaḥ Dusturiyah

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA MAHATO MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIAH*

Abstrak

Pembangunan infrastruktur desa berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan aksesibilitas masyarakat. Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, menjadi salah satu wilayah yang masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, minimnya partisipasi masyarakat, hingga

ketimpangan distribusi pembangunan menunjukkan perlunya kajian lebih mendalam terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pembangunan infrastruktur Desa Mahato berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 78, serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam), yang meliputi keadilan, musyawarah, amanah, dan kesejahteraan umat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan studi kasus, melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan aparat desa, tokoh masyarakat, serta analisis dokumen resmi desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pembangunan infrastruktur di Desa Mahato telah berjalan sesuai ketentuan UU Desa dan mulai mengakomodasi nilai-nilai Siyasah Dusturiyah, seperti musyawarah dan partisipasi masyarakat. Namun, masih ditemukan kendala berupa ketimpangan akses infrastruktur, dominasi kelompok tertentu dalam proses musyawarah, serta keterlambatan realisasi pembangunan akibat kendala anggaran. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi nilai keislaman melalui Siyasah Dusturiyah perlu diperkuat agar pembangunan desa lebih adil, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara merata.

Keywords: *Pembangunan Infrastruktur, Undang-Undang, Siyasah Dusturiyah*

A. Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur desa merupakan salah satu pilar utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan. Desa Mahato, yang terletak di Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, menghadapi tantangan signifikan dalam hal pembangunan infrastruktur. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya pembangunan, seperti pembangunan jembatan penghubung antar desa yang sebelumnya menggunakan penyebrangan getek perahu, masih terdapat kebutuhan mendesak untuk perbaikan dan pengembangan infrastruktur lainnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan hukum bagi desa untuk mengelola dan melaksanakan pembangunan secara mandiri. UU ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat harus berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur desa seharusnya menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Mahato masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan dana, kurangnya partisipasi masyarakat, dan tantangan geografis. Sebagai contoh, pembangunan jalan penghubung antara Desa Mahato dan daerah sekitarnya masih membutuhkan

perhatian serius. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap implementasi UU Desa dalam konteks pembangunan infrastruktur di desa tersebut.

Dari perspektif Islam, konsep siyasah dusturiyah atau politik ketatanegaraan Islam memberikan pandangan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Dalam konteks pembangunan desa, prinsip-prinsip siyasah dusturiyah menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses pembangunan. Oleh karena itu, mengkaji pembangunan infrastruktur Desa Mahato melalui perspektif ini dapat memberikan wawasan baru dalam memahami dan mengatasi tantangan yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembangunan infrastruktur di Desa Mahato berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perspektif siyasah dusturiyah. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang komprehensif dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman dalam mengatasi permasalahan pembangunan infrastruktur di desa tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas implementasi UU Desa dalam konteks pembangunan infrastruktur. Misalnya, studi oleh Kurtubi (2022) menilai pelaksanaan pembangunan di Desa Tonjongsari telah sesuai regulasi, khususnya pada tahap perencanaan dan pelaksanaan, namun masih lemah dalam tahap pengawasan dan pemeliharaan. Alfandi (2022) menyoroti peran kepala desa dalam pembangunan yang cukup efektif, tetapi pelibatan masyarakat dan kedisiplinan aparat masih menjadi catatan penting. Sementara itu, Saputra (2021) mengenai evaluasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Mahato menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan, masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan. Adapun Rafi (2023) mengenai tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan pembangunan desa menyoroti pentingnya prinsip-prinsip keadilan dan partisipasi dalam proses pembangunan.

Meskipun beberapa studi telah mengaitkan pembangunan desa dengan prinsip siyasah, masih sedikit yang secara khusus mengkaji bagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diterapkan dalam pembangunan infrastruktur melalui pendekatan siyasah dusturiyah, terutama di daerah pedesaan seperti Desa Mahato. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut dan memberikan kontribusi yang nyata dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur desa yang berkelanjutan dan adil.

Dalam penelitian ini, akan digunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data akan dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara dengan aparat desa dan masyarakat, serta studi dokumentasi terhadap regulasi dan pelaksanaan program pembangunan. Analisis akan difokuskan pada bagaimana

implementasi UU Desa dan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dalam pembangunan infrastruktur di Desa Mahato.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang dan melaksanakan pembangunan infrastruktur yang efektif, partisipatif, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Dengan demikian, Desa Mahato dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakatnya.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam realitas sosial, politik, dan keagamaan yang memengaruhi pembangunan infrastruktur di Desa Mahato. Sedangkan studi kasus dipilih untuk mengkaji secara spesifik fenomena pembangunan infrastruktur di desa tersebut dalam bingkai peraturan yang berlaku dan nilai-nilai siyasah dusturiyah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau yuridis empiris, yaitu penelitian yang melihat hukum sebagai perilaku nyata di masyarakat, terutama dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. penelitian empiris dilakukan melalui studi lapangan di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

Penelitian dilaksanakan di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Waktu penelitian dilakukan selama dua bulan, terhitung sejak Mei hingga Juni 2025. Dengan metodologi ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi pembangunan infrastruktur Desa Mahato sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Objek utama utama dalam penelitian ini adalah implemmtasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang pembangunan infrastruktur desa. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi peraturan perundang-undangan terkait pembangunan desa dan bagaimana prinsip-prinsip siyasah dusturiyah, seperti keadilan (al-'adalah), amanah (al-amanah), musyawarah (al-syura), dan kesejahteraan (masalah), diaktualisasikan dalam proses pembangunan di Desa Mahato. Subjek penelitian adalah pemerintah desa dan masyarakat Desa Mahato yang dipilih secara purposif dengan kriteria informan terlibat langsung dalam proses pembangunan desa. Informan tersebut terdiri dari Kepala Desa Mahato, perangkat desa, tokoh masyarakat, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat setempat.

Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa langkah, dimulai dengan melakukan studi literatur terkait fokus penelitian. Selanjutnya, pengumpulan data primer yang diperoleh dari lapangan yaitu melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci, yaitu Kepala Desa Mahato, perangkat desa, tokoh masyarakat, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat setempat. Observasi partisipatif terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur yang sedang atau telah dilaksanakan di Desa Mahato. Di sisi lain, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yakni dengan menelaah dokumen-dokumen resmi seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), laporan kegiatan pembangunan desa, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif, yaitu memaparkan hasil temuan di lapangan dan menganalisisnya berdasarkan teori hukum, prinsip siyasah dusturiyah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis dilakukan dengan membandingkan norma ideal sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 dan peraturan turunannya dengan praktik pembangunan infrastruktur di Desa Mahato.

C. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Desa Mahato

Desa Mahato merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Desa ini memiliki letak geografis yang strategis sebagai jalur penghubung antarwilayah, namun kondisi geografis yang didominasi oleh daerah perbukitan dan rawa menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur. Secara sosial-ekonomi, mayoritas masyarakat Desa Mahato menggantungkan hidup dari sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan skala kecil.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kondisi infrastruktur di Desa Mahato masih tergolong sangat terbatas. Akses jalan yang rusak, minimnya sarana publik seperti jembatan, drainase, serta fasilitas umum lainnya menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasca implementasi UU No. 6 Tahun 2014, telah terjadi sejumlah pembangunan infrastruktur yang cukup signifikan, meskipun masyarakat menilai hasilnya masih jauh dari harapan. Beberapa pembangunan yang telah dilakukan antara lain:

Pembangunan Infrastruktur Di Desa Mahato
Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
Tentang Desa, Perspektif Siyasah Dusturiyah

No.	Jenis Pembangunan	No.	Jenis Pembangunan
1.	Gedung Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	7.	Kantor Kepala Dusun
2.	Drainase Sp. Badak	8.	MCK Pasar Dusun
3.	Pembangunan Jembatan RT 007 Danau Bawah	9.	Pembangunan jalan desa
4.	Pembangunan Papin Blok Masjid RT 010	10.	Jembatan Sungai Batang Kumu Suka Damai
5.	Pembangunan Pagar Mushalah	11.	Lapangan Voli Km 23
6.	Pembangunan Boxculvert	12.	Embung Desa

Meski demikian, masyarakat menyatakan kebutuhan pokok dan dasar, terutama pembangunan jalan, belum sepenuhnya terpenuhi. Selanjutnya, disajikan tabel tematik hasil analisis temuan lapangan yang di dikategorikan ke dalam dua tema utama, yakni implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perspektif siyasah dusturiyah dalam pembangunan infrastruktur di Desa Mahato.

Tabel 2. Tematik Hasil Temuan

Tema	Subtema	Temuan Lapangan
Implementasi UU No. 6 Tahun 2014	Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat	Melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui Musyawarah Desa (Musdes)
	Kendala Implementasi	Terbatasnya anggaran, pembatasan alokasi dana, dan sulitnya pencairan anggaran
	Evaluasi Implementasi	Implementasi berjalan tetapi belum optimal
Perspektif Siyasah Dusturiyah	Keadilan (al'adl)	Pemerataan pembangunan belum optimal di seluruh wilayah desa
	Musyawarah dan Partisipasi	Musyawarah desa dilakukan, namun partisipasi belum inklusif
	Kesejahteraan Umat	Infrastruktur membantu akses dan ekonomi

		warga, tapi belum menyeluruh
	Kendala Nilai Siyasa Dusturiyah	Masih ada budaya paternalistik, rendahnya literasi warga akan ketatanegaraan Islam, dan terbatasnya anggaran pembangunan

Implementasi UU No.6 Tahun 2014 dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Mahato

Pembangunan infrastruktur di desa merupakan pilar penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat aksesibilitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan hukum utama dalam upaya tersebut, memberikan kewenangan lebih besar kepada desa untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, dan penanggulangan kemiskinan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 78. Ketentuan ini mengamanatkan bahwa pembangunan desa harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 78 ayat 1).

Implementasi UU Desa di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, memberikan gambaran nyata terkait tantangan dan capaian pembangunan infrastruktur di tingkat desa. Desa Mahato merupakan salah satu desa dengan wilayah cukup luas, sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan perkebunan kelapa sawit dan hutan rakyat, sehingga kebutuhan akan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, drainase, dan fasilitas umum menjadi sangat mendesak. Infrastruktur yang memadai tidak hanya menunjang aktivitas perekonomian masyarakat, tetapi juga menjadi syarat mutlak untuk meningkatkan aksesibilitas, konektivitas antar wilayah, serta mempermudah pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan.

Pemerintah Desa Mahato bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan elemen masyarakat telah melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes), sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU Desa, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pembangunan desa (Kementerian Desa,

JAS: Volume 7 Nomor 1, 2025

PDT dan Transmigrasi, 2015). Partisipasi masyarakat dalam Musdes di Desa Mahato menunjukkan antusiasme yang cukup baik, tercermin dari keterlibatan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan warga dalam merumuskan prioritas pembangunan, termasuk pembangunan jalan desa, jembatan, drainase, dan fasilitas publik lainnya.

Namun, implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Mahato masih menghadapi berbagai kendala yang berdampak terhadap efektivitas dan pemerataan pembangunan. Beberapa tantangan yang muncul antara lain:

1. Keterbatasan Anggaran Pembangunan

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran pembangunan, khususnya untuk pembangunan jalan desa yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat. Meskipun Dana Desa (DD) yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun jumlahnya belum memadai untuk menutupi seluruh kebutuhan infrastruktur yang ada. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (2022), rata-rata Dana Desa yang diterima desa-desa di Indonesia berkisar antara 800 juta hingga 1,5 miliar rupiah per tahun, sedangkan kebutuhan pembangunan jalan desa, terutama di wilayah dengan topografi sulit seperti Desa Mahato, memerlukan anggaran yang jauh lebih besar.

Selain itu, pembangunan jalan desa di Mahato sebagian besar masih bergantung pada alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu maupun Provinsi Riau. Ketergantungan ini menyebabkan proses pembangunan kerap mengalami keterlambatan atau bahkan tertunda akibat keterbatasan fiskal di tingkat daerah.

2. Pembatasan Alokasi Dana Desa

UU Desa memang memberikan kewenangan pengelolaan Dana Desa kepada pemerintah desa, namun penggunaannya harus sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dalam peraturan tersebut, sebagian besar Dana Desa difokuskan untuk program pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, dan penguatan ketahanan sosial-ekonomi, sehingga alokasi untuk pembangunan fisik, seperti jalan desa, jembatan, dan drainase, tidak dapat sepenuhnya dipenuhi sesuai kebutuhan masyarakat.

Kondisi ini diperburuk dengan adanya kebijakan refocusing anggaran akibat pandemi COVID-19 yang memaksa sebagian besar Dana Desa dialokasikan untuk

program Bantuan Langsung Tunai (BLT), sehingga pembangunan infrastruktur menjadi terhambat (Kementerian Keuangan RI, 2021).

3. Sulitnya Pencairan Anggaran dari Pemerintah Pusat dan Daerah

Kendala berikutnya adalah proses pencairan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah yang cenderung lambat dan birokratis. Proses administrasi yang panjang, ditambah dengan keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam mengelola administrasi keuangan, menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan. Studi oleh Akbar & Setiawan (2020) menunjukkan bahwa rendahnya kapasitas aparatur desa dalam aspek perencanaan, pelaporan, dan pengelolaan keuangan menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam optimalisasi pembangunan desa.

Akibat dari hambatan-hambatan tersebut, pembangunan infrastruktur di Desa Mahato belum merata. Meskipun telah terdapat capaian signifikan seperti pembangunan jembatan penghubung antar dusun, pembuatan saluran drainase di beberapa titik rawan banjir, serta peningkatan fasilitas umum lainnya, namun masih terdapat wilayah pinggiran desa yang minim akses infrastruktur. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan dalam akses layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, antara masyarakat yang tinggal di wilayah pusat desa dan mereka yang berada di daerah pinggiran.

Evaluasi Implementasi UU Desa dalam Konteks Infrastruktur

Dalam kerangka teori pembangunan partisipatif, implementasi UU Desa di Mahato sudah mengarah pada prinsip partisipasi masyarakat, namun belum sepenuhnya efektif akibat keterbatasan struktural dan sumber daya. Menurut Chambers (1997), pembangunan partisipatif menuntut adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Namun, keterbatasan anggaran, kapasitas aparatur, dan ketergantungan pada pemerintah daerah serta pusat menjadi hambatan yang harus segera diatasi untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang ideal.

Lebih lanjut, pembangunan infrastruktur desa yang ideal seharusnya tidak hanya berorientasi pada output fisik semata, tetapi juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta penguatan ketahanan sosial dan ekonomi desa. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional maupun global.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 dalam pembangunan infrastruktur di Desa Mahato telah berjalan, meskipun belum sepenuhnya optimal. Keterlibatan masyarakat dalam

Musyawarah Desa menjadi titik awal yang baik dalam proses perencanaan pembangunan. Namun, keterbatasan anggaran, pembatasan penggunaan Dana Desa, serta kendala birokrasi dalam pencairan anggaran masih menjadi tantangan yang harus dihadapi.

Ke depan, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur desa, perbaikan sistem tata kelola keuangan desa, serta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi dalam mengatasi persoalan keterbatasan anggaran. Selain itu, dukungan pemerintah pusat dalam bentuk percepatan pencairan Dana Desa, pemberian insentif untuk desa-desa dengan kebutuhan infrastruktur yang mendesak, serta perluasan program afirmatif dapat menjadi solusi untuk mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Desa Mahato, sesuai amanat Pasal 78 UU Desa.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 dalam pembangunan infrastruktur di Desa Mahato telah berjalan, meskipun belum sepenuhnya optimal. Keterlibatan masyarakat dalam Musyawarah Desa menjadi titik awal yang baik dalam proses perencanaan pembangunan. Namun, keterbatasan anggaran, pembatasan penggunaan Dana Desa, serta kendala birokrasi dalam pencairan anggaran masih menjadi tantangan yang harus dihadapi.

Ke depan, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur desa, perbaikan sistem tata kelola keuangan desa, serta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi dalam mengatasi persoalan keterbatasan anggaran. Selain itu, dukungan pemerintah pusat dalam bentuk percepatan pencairan Dana Desa, pemberian insentif untuk desa-desa dengan kebutuhan infrastruktur yang mendesak, serta perluasan program afirmatif dapat menjadi solusi untuk mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Desa Mahato, sesuai amanat Pasal 78 UU Desa.

Analisis Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Pembangunan Infrastruktur

Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah (politik ketatanegaraan Islam), pembangunan infrastruktur di Desa Mahato harus mengedepankan prinsip keadilan (al-'adl), kesejahteraan masyarakat (maslahah 'ammah), dan partisipasi publik (shura/musyawarah).

1. Keadilan dalam Distribusi Pembangunan

Prinsip keadilan dalam pembangunan desa mengacu pada pemerataan manfaat dan akses infrastruktur bagi seluruh masyarakat, tanpa diskriminasi antarwilayah maupun antar kelompok sosial². Namun, kenyataan di lapangan

menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan di Desa Mahato masih menghadapi berbagai kendala. Masyarakat desa memang telah merasakan adanya upaya perbaikan dan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan saluran drainase, tetapi hasilnya belum optimal. Beberapa wilayah pinggiran dan terpencil masih minim akses infrastruktur yang memadai, yang berdampak pada kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah.

Fenomena ketimpangan ini bukan hanya terjadi di Desa Mahato, melainkan merupakan persoalan umum di banyak desa di Indonesia, di mana wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan desa cenderung lebih cepat mendapatkan intervensi pembangunan, sementara daerah pinggiran sering kali tertinggal. Ketimpangan ini menimbulkan konsekuensi serius, seperti terbatasnya akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga hambatan mobilitas ekonomi di wilayah yang infrastrukturnya tertinggal.

Dari perspektif Siyasah Dusturiyah, keadilan atau al-'adalah merupakan prinsip fundamental yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan publik, termasuk distribusi pembangunan. Oleh sebab itu, pemerintah desa memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa seluruh wilayah desa, tanpa kecuali, mendapatkan hak yang sama dalam pembangunan infrastruktur. Keadilan distribusi ini juga sejalan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam sila kelima Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945.

2. Musyawarah dan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan

Partisipasi masyarakat menjadi elemen krusial dalam memastikan pembangunan desa berjalan sesuai kebutuhan riil masyarakat. Di Desa Mahato, mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) telah rutin dilaksanakan sebagai forum perencanaan pembangunan. Musdes berfungsi sebagai media untuk menyerap aspirasi masyarakat, menetapkan prioritas pembangunan, serta meningkatkan legitimasi kebijakan desa.

Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi dalam Musdes masih belum inklusif. Kelompok-kelompok tertentu, seperti tokoh adat, elite lokal, dan pihak yang memiliki pengaruh sosial-politik, cenderung lebih dominan dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, keterlibatan kelompok perempuan, masyarakat miskin, dan pemuda masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa semangat partisipatif yang diharapkan dalam UU Desa belum sepenuhnya terealisasi.

Idealnya, Musdes harus dilaksanakan dengan prinsip inklusivitas, transparansi, dan keterbukaan, di mana seluruh elemen masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, prinsip musyawarah (shura) adalah bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an

Surat Asy-Syura ayat 38, yang mendorong penyelesaian urusan bersama melalui permusyawaratan. Oleh karena itu, peningkatan literasi masyarakat, khususnya terkait hak dan kewajiban dalam proses pembangunan, menjadi penting untuk mendorong partisipasi yang lebih aktif dan merata.

3. Dampak terhadap Kesejahteraan Umat

Pembangunan infrastruktur di Desa Mahato secara gradual telah membuka akses ekonomi, meningkatkan mobilitas, serta mempermudah konektivitas antarwilayah. Jalan-jalan desa yang mulai diperbaiki dan dibangun menjadi sarana penting untuk memperlancar distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan kegiatan ekonomi lainnya. Namun, capaian tersebut belum merata di seluruh wilayah desa.

Masyarakat masih mengeluhkan keterbatasan infrastruktur, terutama di wilayah pelosok yang masih sulit diakses akibat kondisi jalan yang rusak atau belum tersentuh pembangunan. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan akses ke pasar, layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Dalam prinsip masalah atau kesejahteraan umat yang menjadi bagian dari nilai-nilai Siyasah Dusturiyah, setiap kebijakan pembangunan harus mengutamakan kemaslahatan bersama, bukan hanya kelompok atau wilayah tertentu. Menurut Imam Al-Ghazali, masalah mencakup pemenuhan lima kebutuhan dasar manusia, yaitu perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pembangunan infrastruktur menjadi instrumen penting untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti meningkatkan akses layanan kesehatan untuk perlindungan jiwa, atau membuka akses ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan harta masyarakat. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur di Desa Mahato harus terus diarahkan agar mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat secara menyeluruh dan berkeadilan.

4. Kendala dan Tantangan Penerapan Nilai-Nilai Siyasah Dusturiyah

Penerapan nilai-nilai Siyasah Dusturiyah dalam pembangunan desa di Indonesia, termasuk di Desa Mahato, masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Beberapa kendala utama yang tercatat antara lain: Pertama, budaya paternalistik yang masih kental di masyarakat desa menyebabkan proses pengambilan keputusan cenderung dipengaruhi oleh tokoh-tokoh tertentu, seperti kepala desa, tokoh adat, atau elite lokal. Situasi ini berpotensi menimbulkan bias dalam distribusi pembangunan serta menghambat prinsip keadilan dan partisipasi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam Siyasah Dusturiyah.

Kedua, tingkat literasi masyarakat terkait prinsip ketatanegaraan Islam, termasuk konsep keadilan, musyawarah, dan kesejahteraan umat, masih rendah.

Akibatnya, partisipasi masyarakat sering kali bersifat pasif dan tidak dilandasi kesadaran kritis terhadap hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara maupun sebagai bagian dari komunitas Islam.

Ketiga, keterbatasan anggaran pembangunan desa, khususnya keterlambatan penyaluran Dana Desa dari pemerintah pusat, menjadi hambatan besar dalam merealisasikan pembangunan infrastruktur yang merata. Studi Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa keterlambatan penyaluran Dana Desa sering kali disebabkan oleh permasalahan administrasi, minimnya kapasitas SDM aparatur desa, serta prosedur birokrasi yang berbelit.

Pembangunan infrastruktur di Desa Mahato telah menunjukkan kemajuan, namun masih menyisakan tantangan signifikan terkait pemerataan, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Upaya memperkuat prinsip keadilan dalam distribusi pembangunan harus terus dilakukan untuk mengatasi ketimpangan antarwilayah di dalam desa. Musyawarah desa perlu didorong agar lebih inklusif, melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Selain itu, pembangunan infrastruktur harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan umat, dengan menjadikan prinsip masalah sebagai pijakan utama. Dalam jangka panjang, penguatan literasi masyarakat terkait Siyash Dusturiyah, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta reformasi birokrasi penyaluran Dana Desa menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan pembangunan desa yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

D. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 78 yang menekankan peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, dan penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan desa. Implementasi pembangunan infrastruktur juga telah berupaya mengakomodasi prinsip-prinsip Siyash Dusturiyah, seperti keadilan distribusi, musyawarah, serta kesejahteraan umat. Namun, di lapangan masih ditemukan sejumlah kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang dapat dicatat adalah keterlibatan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendorong partisipasi masyarakat melalui Musyawarah Desa. Di sisi lain, masih terdapat berbagai kelemahan seperti keterbatasan anggaran, ketimpangan distribusi pembangunan infrastruktur, partisipasi masyarakat yang belum merata, serta kendala budaya paternalistik yang memengaruhi proses pengambilan keputusan. Sejalan dengan itu, penerapan prinsip keislaman melalui perspektif Siyash Dusturiyah belum sepenuhnya optimal. Prinsip keadilan sosial, partisipasi publik, dan kesejahteraan umat masih

memerlukan penguatan agar dampak pembangunan benar-benar dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Desa Mahato.

Adapun saran sebagai berikut: *pertama*, Peningkatan Peran Masyarakat dan Transparansi, Pemerintah desa perlu mengoptimalkan forum musyawarah yang lebih inklusif, memastikan keterlibatan semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan masyarakat pinggiran desa. Selain itu, transparansi pengelolaan dana pembangunan, khususnya Dana Desa, harus ditingkatkan melalui penyampaian informasi yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. *Kedua*, Integrasi Nilai Keislaman dalam Praktik Pembangunan Desa Penting untuk memperkuat pemahaman aparat desa dan masyarakat terkait prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah, seperti keadilan(al-'adl), amanah, musyawarah (shura), dan kesejahteraan umat (maslahah). Dengan integrasi nilai-nilai ini, pembangunan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga berdimensi etis dan spiritual. *Ketiga*, Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan dan Kebijakan, Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali aspek sosiokultural dan keagamaan masyarakat yang memengaruhi implementasi pembangunan berbasis Siyasah Dusturiyah. Selain itu, di tingkat kebijakan, pemerintah daerah dan pusat diharapkan dapat mempercepat penyaluran dana pembangunan dan memberikan pendampingan kepada desa-desa yang menghadapi kendala serupa, agar pelaksanaan UU Desa dan pembangunan infrastruktur berjalan lebih efektif, berkeadilan, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Daftar Rujukan

- Alfandi, M. A. (2022). *Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pembangunan Desa Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Analisis Pada Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan)*. Universitas Islam Negetri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Al-Ghazali, 1993. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Saputra, Ari. (2021) "Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020," Skripsi Universitas Islam Riau,. Diakses dari: <https://repository.uir.ac.id/12420/1/177310021>
- Aspan, 2020. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pemerintahan Desa di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi," Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,. Diakses dari: <https://repository.uin-suska.ac.id/63316/2/SKRIPSI%20ASPAN.pdf>

-
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, (Jakarta: Bappenas, 2020).
- Badan Pusat Statistik, 2020. Profil Desa dan Kelurahan 2022
- Bappenas, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, (Jakarta: Bappenas, 2020).
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), QS. Asy-Syura: 38.
- Akbar, Fajar. dan Setiawan, Heru. (2020) "Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa", Jurnal Administrasi Publik, Vol. 7, No. 2:
- Kementerian Desa PDTT RI, Panduan Pelaksanaan Musyawarah Desa, (Jakarta: Kemendesa, 2017).
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Panduan Pelaksanaan Musyawarah Desa, (Jakarta: Kemendesa PDTT, 2015).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Laporan Realisasi Dana Desa 2021, (Jakarta: Kemenkeu, 2021).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Laporan Realisasi Dana Desa 2022, (Jakarta: Kemenkeu, 2022).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Statistik Dana Desa 2022, (Jakarta: Kemenkeu, 2022).
- Kurtubi, P. (2022). *Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Tonjongsari Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya Perspektif Fikih Siyasah*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Mitra Mabes, (2023) "Progres Jembatan Desa Mahato Menuju Desa Sukadamai DK 5 Kecamatan tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Sudah 100% Selesai," Mitra Mabes News,. Diakses dari: <https://mitramabes.com/progres-jembatan-desa-mahato-menuju-desa-sukadamai-dk-5kecamatan-tambusai-utara-kabupaten-rokan-hulu-sudah-100-selesai>
- Syahrur, Muhammad. (2015). Prinsip-Prinsip Siyasah dalam Islam, Yogyakarta: LKiS.
- Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.
- Chambers, Robert. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*, (London: Intermediate Technology Publications,.
- Rafi. (2023). Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Panyindangan Kecamatan Cisompet Kabupaten Garut)
-
- JAS: Volume 7 Nomor 1, 2025

- [Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung]. In *Aleph* (Vol. 87, Issue 1,2).
<https://Repositorio.Ufsc.Br/Xmlui/Bitstream/Handle/123456789/167638/341506.Pdf?Sequence=1&Isallowed=Y%0ahttps://Repositorio.Ufsm.Br/Bitstream/Handle/1/8314/Loeblein%2cLucineiaCarla.Pdf?Sequence=1&Isallowed=Y%0ahttps://Antigo.Mdr.Gov.Br/Saneamento/Proees>
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Saputra, A. (2021). *Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020*. Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Pulungan, Saidah. (2020). "Kewenangan Kepala Desa Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah, " *Jurnal Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara Islam*, Vol. 2, No. 1
- Rohmah, Siti. dan Arifin, Ahmad Zaenal. (2021). "Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa", *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 18, No. 2
- Ritonga, Siti Rukmana. (2024). Peran Pemerintahan Desa Pada Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Skripsi S1, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, <https://repository.uin-suska.ac.id/83354/1/GABUNGAN%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf>
- Sukiati, (2014). penelitian hukum islam dengan mnggunakan metode penelitian sosial,jurnal al-ahwal al-syakhsiyah,ISSN2338-1264, volume II No.1
- Arifin, Syamsul. (2020). "Budaya Politik Paternalistik dalam Pemerintahan Desa", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Desa*, Vol. 5, No. 1
- Ali, Zainuddin. (2018). *Sistem Ketatanegaraan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.